



**Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong**

**Merpati Putih**

**PENGURUS PUSAT**



**HASIL MUSYAWARAH NASIONAL X  
PPS BETAKO MERPATI PUTIH  
2013 – 2018**

**PADEPOKAN PENCAK SILAT INDONESIA  
29 – 30 MARET 2013  
JAKARTA**

**ANGGARAN DASAR**  
**PPS BETAKO MERPATI PUTIH**

**PEMBUKAAN**

Menyadari bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah milik seluruh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab hak dan kewajiban yang sama dalam melangsungkan kehidupan bangsa dan mencapai tujuan Negara.

Disadari pula bahwa seni budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkokoh jiwa persatuan.

Dalam pada itu ilmu Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih adalah merupakan nilai budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh Sang Guru Saring Hadi Poernomo kepada kedua putranya, yaitu Poerwoto Hadi Poernomo dan Budi Santoso Hadi Poernomo yang selanjutnya atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dengan kesadaran sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai cipta, rasa dan karsa maka kedua putra membentuk Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta falsafah Perguruan yaitu mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening.

Perguruan mengemban Amanat Sang Guru tentang empat sikap, watak dan perilaku yang harus ditumbuhkan yaitu : pertama, rasa jujur dan welas asih ; kedua, percaya kepada diri sendiri ; ketiga, keserasian dan keselarasan dalam penampilan sehari-hari ; keempat, menghayati dan mengamalkan sikap itu agar menimbulkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya untuk membawa warga perguruan ke sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih.

**BAB I**  
**NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Organisasi ini bernama PERGURUAN PENCAK SILAT BELADIRI TANGAN KOSONG MERPATI PUTIH dan disingkat PPS BETAKO MERPATI PUTIH.
2. Nama Merpati Putih merupakan singkatan dari Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening yang artinya Mencari Sampai Mendapat Tindakan Yang Benar Dengan Ketenangan

**Pasal 2**

PPS Betako Merpati Putih didirikan pada tanggal 2 April 1963 di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

**Pasal 3**

1. PPS Betako Merpati Putih berpusat di Yogyakarta
2. Pengurus Pusat PPS Betako Merpati Putih berkedudukan di Jakarta

**BAB II**  
**AZAZ DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

PPS Betako Merpati Putih berazaskan Pancasila, UUD 1945 dan bersifat non politik

**Pasal 5**

PPS Betako Merpati Putih didirikan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Ikut berperan serta dalam membina dan mengembangkan Kebudayaan Nasional khususnya Pencak Silat
2. Ikut berperan serta dalam meningkatkan Ketahanan Nasional
3. Ikut berperan serta dalam membina bangsa yang bermoral dan berbudi luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
4. Ikut berperan serta dalam membentuk jati diri pesilat

**BAB III**  
**DOKTRIN DAN KODE ETIK**

**Pasal 6**

1. Doktrin PPS Betako Merpati Putih adalah Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening
2. Kode Etik PPS Betako Merpati Putih adalah Tri-Prasetya yang berisi sebagai berikut :
  - a. Taat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Mengabdikan dan berbakti kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia
  - c. Setia dan taat kepada Perguruan
3. Kode etik bagi Warga Negara Asing akan **diatur dalam** Anggaran Rumah Tangga

**BAB IV**  
**LAMBANG DAN BENDERA**

**Pasal 7**

1. Bentuk dasar lambang PPS Betako Merpati Putih adalah Perisai Persegi Lima berwarna biru dengan baris batas warna hitam
2. Bagian-bagian yang menonjol dari bentuk dasar :
  - a. Tulisan betako, mirip huruf jawa warna merah yang merupakan singkatan dari beladiri tangan kosong
  - b. Gambar telapak tangan warna hitam menghadap kemuka dengan empat jari tegak rapat ibu jari ditekuk kedalam dengan garis warna kuning mengelilingi bagian dasar gambar telapak tangan
  - c. Gambar burung merpati warna putih terlukis tepat di telapak tangan
3. Gambar dan arti lambang PPS Betako Merpati Putih diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **Pasal 8**

Bentuk, ukuran dan warna bendera PPS Betako Merpati Putih **diatur** dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB V**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 9**

1. Badan tertinggi dalam organisasi PPS Betako Merpati Putih adalah Pewaris yang mengesahkan ketentuan pokok organisasi dan Keilmuan Perguruan untuk diberlakukan di seluruh tingkat organisasi Perguruan
2. Bagan Organisasi yang telah disetujui oleh Pewaris dan disyahkan dalam Munas

#### **Pasal 10**

1. Tingkatan organisasi PPS Betako Merpati Putih terdiri atas :
  - a. Tingkatan Pusat
  - b. Tingkatan Daerah
  - c. Tingkatan Cabang
2. Wilayah kerja setiap tingkatan organisasi baik dalam maupun diluar negeri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

#### **Pasal 11**

1. Tingkat Pusat terdiri dari :
  - a. Pewaris
  - b. Guru Besar
  - c. Dewan Pembina
  - d. Dewan Guru
  - e. Pengurus Pusat
2. Tingkat Daerah/Provinsi adalah Pengurus Daerah
3. Tingkat Cabang terdiri dari :
  - a. Pengurus Cabang
  - b. Pengurus Kelompok Latihan
  - c. Pengurus Kelompok Khusus



## **Pasal 12**

### **PEWARIS**

1. Pewaris terdiri dari kedua Putra Sang Guru Saring Hadi Poernomo, yaitu Poerwoto Hadi Poernomo dan Budi Santoso Hadi Poernomo
2. Apabila ada salah seorang Pewaris meninggal dunia atau berhalangan tetap maka kedudukannya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang telah ditunjuk dengan akta notaris (wasiat) atau berdasar hasil musyawarah putra putra kandung pewaris.
3. Apabila Pewaris tidak mempunyai keturunan maka yang berhak menggantikan kedudukannya adalah saudara kandungnya yang telah cukup memiliki pemahaman dan kemampuan praktis keilmuan perguruan
4. Keberadaan Pewaris wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap tingkatan organisasi perguruan
5. Pertimbangan, pendapat dan saran pewaris dipakai sebagai bahan atau pedoman dalam musyawarah nasional maupun oleh pengurus pusat serta lembaga lembaga perguruan lain.
6. Pewaris adalah pemilik serta sebagai nara sumber Ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih

## **Pasal 13**

### **DEWAN PEMBINA**

1. Dewan Pembina adalah dewan yang ditetapkan dan disetujui oleh pewaris erta disahkan dalam Musyawarah Nasional
2. Dewan Pembina terdiri dari anggota perguruan yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat, Dewan Guru, dan atau seseorang yang karena fungsi/jabatan menjadi pengayom masyarakat, serta memiliki kecintaan dan loyalitas kepada perguruan, berkepribadian tidak tercela baik dalam maupun dalam masyarakat yang disetujui pewaris.
3. Dewan Pembina bertugas memberi pertimbangan pendapat dan saran kepada pewaris dan Ketua Umum demi kemajuan perguruan baik didalam negeri maupun di luar negeri, diminta ataupun tidak diminta.



## **Pasal 14**

### **GURU BESAR**

1. Guru besar adalah Pewaris dan atau anggota perguruan yang telah diangkat sebagai anggota Dewan Guru serta syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
2. Guru Besar mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Dewan guru dan Pengurus Pusat serta lembaga keilmuan disemua tingkatan organisasi
3. Guru Besar setelah mendengar pertimbangan, pendapat, dan saran Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Guru dapat mengangkat dan memberhentikan keanggotaan Dewan Guru.
4. Guru Besar berhenti karena meninggal dunia atau berhalangan tetap serta diberhentikan oleh Pewaris setelah mendengar pertimbangan, pendapat, dan saran dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Guru.
5. Guru Besar berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap
  - b. Diberhentikan oleh Pewaris karena dipandang tidak mampu melaksanakan tugasnya atau karena melakukan pelanggaran yang dipandang dapat menurunkan dan martabatnya **dan / atau** citra perguruan

## **Pasal 15**

### **DEWAN GURU**

1. Dewan Guru terdiri dari anggota perguruan yang telah memperoleh prediket Guru dan diangkat dan disetujui Pewaris.

2. Dewan Guru bertugas membantu Guru Besar/Pewaris dalam pengembangan dan pengendalian ilmu Merpati Putih di semua tingkatan organisasi.
3. Dewan Guru bertugas membantu Guru Besar/Pewaris dalam penelitian, pengembangan, dan pelestarian ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih yang hasilnya akan dilaksanakan/diterapkan oleh Pengurus Pusat.
4. Dewan Guru bertugas membantu Guru Besar/Pewaris untuk menyelesaikan permasalahan, pengembangan, pelaksanaan ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih disemua tingkatan organisasi.
5. Dewan Guru adalah anggota yang berkepribadian dan pengabdian yang tidak tercela baik sebagai anggota perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih maupun anggota masyarakat.
6. Dewan Guru terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang guru
7. Anggota Dewan Guru dapat menduduki jabatan atau dipilih dalam struktur organisasi Pengurus baik di Tingkat Pusat atas persetujuan pewaris.

#### **Pasal 16**

#### **PENGURUS PUSAT**

1. Ketua Umum disetujui pewaris dan disyahkan dalam Munas
2. Ketua Umum bersama pewaris menyusun perangkat personalia pengurus pusat.
3. Ketua Umum Pengurus Pusat adalah mandataris Musyawarah Nasional dan Pewaris, untuk melaksanakan tugas organisasi dengan masa bakti kepengurusan hingga Musyawarah Nasional berikutnya atau 5 (lima) tahun.

4. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional serta petunjuk dari Pewaris, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Guru sebagai pedoman kerja pengurus pusat.
5. Pengurus Pusat dapat membentuk lembaga-lembaga pelaksana atau lembaga-lembaga pengabdian masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus Pusat, setelah mendapat persetujuan Pewaris.
6. Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya didampingi Dewan Pembina.
7. Ketua Umum memperhatikan pendapat, pertimbangan dan saran dari Dewan Pembina baik diminta atau tidak diminta.
8. Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Guru bersama Pewaris setidaknya dalam 1 tahun mengadakan Rakor Koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan organisasi.

#### **Pasal 17**

##### **PENGURUS DAERAH**

1. Pengurus Daerah terdiri dari anggota yang dipilih dalam Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Pengurus Pusat
2. Tugas pokok Pengurus Daerah adalah memimpin organisasi di daerah kerjanya sesuai dengan :
  - a. Keputusan Musyawarah Nasional PPS Betako Merpati Putih
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Petunjuk **Guru Besar**

- d. Keputusan Pengurus Pusat
  - e. Hasil Musyawarah Daerah
3. Pengurus Daerah membentuk Dewan Pembina Daerah yang tugas pokoknya adalah untuk memberi pertimbangan, nasehat dan pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi PPS Betako Merpati Putih Tingkat Daerah
  4. Dewan Pembina Daerah terdiri dari Personil yang diangkat oleh Pengurus Daerah dengan persetujuan pengurus pusat setelah mempertimbangkan kecintaan dan loyalitas yang bersangkutan kepada perguruan

**Pasal 18**  
**PENGURUS CABANG**

1. Pengurus Cabang terdiri dari anggota yang dipilih dalam Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Pengurus Daerah
2. Pengesahan Pengurus Cabang di daerah yang belum terbentuk Pengurus Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Pusat
3. Tugas pokok Pengurus Cabang adalah memimpin seluruh Kelompok Latihan yang ada di wilayah kerjanya, sesuai dengan :
  - a. Keputusan Musyawarah Nasional PPS Betako Merpati Putih
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - c. Petunjuk Guru Besar
  - d. Keputusan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah

e. Hasil Musyawarah Cabang

4. Pengurus Cabang membentuk Dewan Pembina Cabang yang tugas pokoknya adalah untuk memberi pertimbangan, nasehat dan pengarahan yang menyangkut pengelolaan organisasi PPS Betako Merpati Putih Tingkat Cabang
5. Dewan Pembina Cabang terdiri dari Personil yang diangkat oleh Pengurus Cabang dengan persetujuan Pengurus Daerah setelah mempertimbangkan kecintaan dan loyalitas bersangkutan kepada Perguruan

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 19**

Hak dan kewajiban pewaris adalah :

1. Meluruskan jalannya sidang Musyawarah Nasional sesuai dengan azas, tujuan, doktrin dan kode etik Perguruan dengan menetapkan kebijaksanaan yang menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam sidang Musyawarah Nasional
2. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Nasional lainnya
3. Pewaris dapat membatalkan hasil Musyawarah Nasional setelah memperhatikan/mendengar pertimbangan, pendapat, dan saran dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, serta Dewan Guru.
4. Pewaris setelah memperhatikan, mendengar pertimbangan dan pendapat dari Dewan Pembina dan Dewan Guru dapat meminta diadakannya Musyawarah Luar Biasa dan atau Musyawarah Nasional yang dipercepat.

5. Memberikan kata akhir sebagai hak prerogatif Pewaris dapat menetapkan Ketua Umum dari calon-calon Ketua Umum yang diajukan dalam Musyawarah Nasional.
6. Pewaris berwenang untuk mengangkat/memberhentikan anggota Dewan Pembina, Dewan Guru.
7. Pewaris dapat memberikan kenaikan tingkat luar biasa dan atau tingkat kehormatan kepada anggota perguruan atau anggota kehormatan.
8. Pewaris sebagai narasumber dan pemilik Ilmu perguruan, Pewaris berhak untuk :
  - a. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu perguruan yang hasilnya diserahkan kepada Dewan Guru untuk melengkapi/menambah materi pendidikan dan pelatihan yang kemudian diterapkan oleh Pengurus Pusat.
  - b. Mendelegasikan wewenang penelitian dan pengembangan ilmu perguruan kepada Dewan Guru melalui Guru Besar.
  - c. Melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu perguruan disemua tingkatan organisasi baik didalam maupun luar negeri.

## **Pasal 20**

### **HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN PEMBINA**

1. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Nasional serta pedoman dan arahan Pewaris.
2. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas Ketua Umum/Pengurus Pusat

3. Memberi pertimbangan, pendapat, dan saran kepada Ketua Umum dalam hal pemecahan masalah perguruan dengan pihak-pihak lain diluar perguruan.
4. Bersama-sama dengan Dewan Guru, Ketua Umum, memberikan pertimbangan, pendapat, dan saran kepada Pewaris, dalam hal pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi perguruan serta pengangkatan Anggota Kehormatan.

#### **Pasal 21**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN GURU BESAR**

1. Melaksanakan dan menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.
2. Mengendalikan dan mengawasi perkembangan ilmu Merpati Putih disemua tingkat organisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Bersama dengan Dewan Guru, mengawasi pertumbuhan dan perkembangan ilmu Merpati Putih disemua tingkatan organisasi.
4. Menggali dan melestarikan ilmu Merpati Putih dan mengawasi penyebaran dan penggunaan ilmu Merpati Putih di semua tingkatan organisasi dan dalam masyarakat.
5. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum Merpati Putih disemua tingkatan organisasi.
6. Mengawasi dan mengendalikan perkembangan ilmu Merpati Putih di lembaga-lembaga khusus termasuk yang berada diluar negeri.

7. Memberikan keputusan akhir sebagai hak prerogative Guru Besar untuk menentukan salah seorang dari seleksi final calon Ketua Umum yang diajukan oleh Musyawarah Nasional untuk menjadi Ketua Umum.

## **Pasal 22**

### **HAK DAN KEWAJIBAN DEWAN GURU**

1. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Nasional dan arahan Pewaris.
2. Meneliti, mengembangkan dan melestarikan ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih disemua tingkatan organisasi.
3. Mengawasi penyebaran, penyampaian ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih yang dilaksanakan Pengurus Pusat dan Pengurus yang ada.
4. Memberi pertimbangan, pendapat, dan saran kepada Pengurus Pusat dibidang pelaksanaan tugas-tugas pengembangan ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih.
5. Dewan Guru menyelenggarakan pertemuan/musyawarah secara rutin minimal 2 kali dalam 1 tahun.
6. Dewan guru setelah berkoordinasi dengan Pengurus Pusat dapat melaksanakan kegiatan langsung ke daerah-daerah diseluruh wilayah kerja pengurus pusat dan hasilnya dilaporkan kepada Pewaris/Guru Besar.
7. Dewan Guru melaporkan aktifitasnya setiap 1 tahun sekali kepada pewaris tembusan Pengurus Pusat, dan Dewan Pembina.



### **Pasal 23**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT**

1. Melaksanakan petunjuk Pewaris Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua keputusan Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Pusat setidaknya-tidaknya dalam 1 tahun setidaknya-tidaknya melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi dengan semua Pengurus Daerah/Cabang.
3. Menyampaikan informasi dari hasil Dewan guru penemuan-penemuan ilmu/teknik baru kepada semua tingkatan organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian, pengembangan organisasi dan ilmu Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih didalam dan Luar negeri.
5. Menyelenggarakan kepengurusan pusat dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menjaga dan meningkatkan disiplin perguruan baik disiplin ilmu, maupun disiplin organisasi.

### **BAB VII**

#### **Pasal 24**

Keanggotaan dalam PPS Betako Merpati Putih terdiri dari Anggota Perguruan, Anggota Kehormatan dan Warga.

#### **Pasal 25**

1. Anggota Perguruan adalah Calon Anggota yang telah dinyatakan lulus dalam masa penilaian program pendidikan dan pelatihan pencak silat sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

2. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang diangkat sebagai anggota kehormatan sebagaimana yang diatur dalam anggaran Rumah Tangga.
3. Warga adalah seseorang yang diterima sebagai bagian keluarga besar perguruan karena yang bersangkutan mengikuti program perguruan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 26**

Keanggotaan dalam PPS Betako Merpati Putih berakhir dikarenakan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

### **BAB VIII**

#### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### **Pasal 27**

1. Musyawarah Nasional PPS Betako Merpati Putih diselenggarakan setiap 5 (lima tahun sekali, yang dihadiri oleh :
  - a. Pewaris
  - b. Guru Besar
  - c. Dewan Guru
  - d. Pengurus Pusat
  - e. Dewan Pembina
  - f. Pengurus Daerah
  - g. Pengurus Cabang
2. Musyawarah Nasional PPS Betako Merpati Putih berwenang :
  - a. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - b. Menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Kerja

- c. Memilih dan atau menetapkan Ketua Umum berdasarkan persetujuan calo-calon yang disetujui pewaris
  - d. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat
3. Jika dipandang perlu Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  4. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Majelis Pimpinan Musyawarah Nasional yang dipilih dalam sidang Musyawarah Nasional

### **Pasal 28**

1. Musyawarah Daerah PPS Betako Merpati Putih diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Pusat
  - b. Pengurus Daerah
  - c. Pengurus Cabang
2. Musyawarah Daerah berwenang :
  - a. Memilih Pengurus Daerah PPS Betako Merpati Putih dan mengajukan hasil pemilihan tersebut kepada Pengurus Pusat untuk disahkan
  - b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah sesuai dengan Garis Besar Haluan Kerja Pengurus Pusat
  - c. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pengurus Daerah
3. jika dipandang perlu Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Anggran Rumah Tangga
4. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Majelis Pimpinan Musyawarah Daerah yang dipilih didalam sidang Musyawarah Daerah

## **Pasal 29**

1. Musyawarah cabang PPS Betako Merpati Putih diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh :
  - a. Pengurus Daerah
  - b. Pengurus Cabang
  - c. Pengurus Kelompok Latihan
  
2. Musyawarah Cabang berwenang :
  - a. Memilih Pengurus Cabang dan mengajukan hasil pemilihan tersebut kepada Pengurus Daerah untuk disahkan
  - b. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Pengurus Cabang sesuai dengan Garis Besar Haluan Kerja Pengurus Pusat dan Program Kerja Pengurus Daerah
  - c. Meminta dan menilai pertanggung jawaban Pengurus Cabang
  
3. Jika dipandang perlu Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  
4. Musyawarah Cabang dipimpin oleh Majelis Pimpinan Cabang, yang dipilih didalam sidang musyawarah Cabang

## **Pasal 30**

Rapat anggota dari suatu Kelompok Latihan wajib diselenggarakan sekali dalam 6 bulan dan diikuti oleh :

1. Pengurus Kelompok Latihan yang bersangkutan
2. Anggota Perguruan yang masih terdaftar pada Kelompok Latihan yang bersangkutan
3. Perwakilan Pengurus Cabang sebagai peninjau

### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat anggota diatur dalam Anggaran rumah Tangga

### **Pasal 32**

Hak dan kewajiban Pengurus Daerah adalah :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Musyawarah Nasional lainnya
2. Mematuhi Keputusan Musyawarah Daerah
3. Melaksanakan penerapan Ilmu Perguruan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat
4. Menyelenggarakan kepengurusan daerah dengan penuh rasa tanggung jawab
5. Menjaga dan meningkatkan disiplin Perguruan baik disiplin diri, disiplin ilmu maupun disiplin organisasi di wilayah kerjanya
6. Menjaga keluhuran dan nama baik perguruan
7. Bertanggung jawab dan membentuk jati diri pesilat

### **Pasal 33**

Hak dan kewajiban Pengurus Cabang adalah :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan penerapan ilmu Perguruan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat
3. Menyelenggarakan kepengurusan cabang dengan penuh rasa tanggung jawab
4. Menjaga dan meningkatkan disiplin Perguruan baik disiplin diri, disiplin ilmu maupun disiplin organisasi di wilayah kerjanya
5. Menjaga keutuhan dan nama baik Perguruan
6. Bertanggung jawab dalam membentuk jati diri pesilat

### **Pasal 34**

Hak dan kewajiban Anggota Perguruan adalah :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional lainnya
2. Mematuhi Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta peraturan-peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengurus
3. Membayar uang pangkal, uang iuran serta kewajiban keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus

4. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan sesuai tingkatannya
5. Menjaga keluhuran dan nama baik Perguruan
6. Ikut berperan serta dalam kehidupan PPS Betako Merpati Putih

### **Pasal 35**

Hak dan kewajiban Anggota Kehormatan adalah :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional lainnya
2. Mematuhi Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta peraturan-peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengurus
3. Memberikan sumbangan pemikiran, moril dan / atau material untuk penyelenggaraan kepengurusan
4. Mengikuti program pendidikan dan latihan yang ditetapkan oleh Pengurus
5. Menjaga keluhuran dan nama baik Perguruan
6. Ikut berperan serta dalam kehidupan PPS Betako Merpati Putih

### **Pasal 36**

Hak dan kewajiban Warga adalah :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Musyawarah Nasional lainnya
2. Mematuhi Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta peraturan-peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengurus
3. Membayar uang pangkal, uang iuran serta kewajiban keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus
4. Mengikuti program-program yang telah ditetapkan oleh Pengurus
5. Menjaga keluhuran dan nama baik Perguruan
6. Ikut berperan serta dalam kehidupan PPS Betako Merpati Putih

### **BAB IX**

#### **KEILMUAN**

### **Pasal 37**

Keilmuan Perguruan Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih bersumber dari :

1. Pewaris, yaitu Poerwoto Hadi Poernomo dan Budi Santoso Hadi Poernomo
2. Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dewan Guru dan disahkan oleh Guru Besar dengan persetujuan Pewaris dan dituangkan dalam bentuk keputusan Guru Besar



### **Pasal 38**

1. Penerapan Ilmu Perguruan dalam bentuk Pendidikan dan Latihan dilaksanakan oleh Pengurus Pusat
2. Penerapan Ilmu Perguruan untuk kepentingan yang lebih luas didasari oleh Ketetapan Guru Besar dan dilaksanakan oleh Pengurus Perguruan

### **Pasal 39**

Ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan ilmu PPS Betako Merpati Putih diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB X**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 40**

Sumber keuangan PPS Betako Merpati Putih terdiri dari :

1. Uang pangkal, uang iuran, sumbangan yang syah dan tidak mengikat serta usaha-usaha yang syah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum perundang-undangan Negara
2. Badan-badan otonom Perguruan berkewajiban melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan sarana Perguruan melalui Pengurus Pusat

### **Pasal 41**

Penggunaan dana PPS Betako Merpati Putih :

1. Seluruh dana yang diperoleh harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup PPS Betako Merpati Putih
2. Segala sesuatu yang menyangkut keuangan serta kekayaan harus dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan tingkatan organisasi yang berlaku
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana serta segala sesuatu yang menyangkut keuangan dan kekayaan PPS Betako Merpati Putih diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

#### **Pasal 42**

Kekayaan PPS Betako Merpati Putih terdiri dari :

1. Pengetahuan dan buku-buku mengenai ilmu PPS Betako Merpati Putih
2. Hasil-hasil penggalan, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan ilmu PPS Betako Merpati Putih
3. Dana, sarana dan prasarana latihan serta barang-barang inventaris lainnya

#### **BAB XI**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 43**

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional

2. Tata cara perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 44**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini
2. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional pada tanggal ditetapkan dan merupakan penyempumaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional PPS Betako Merpati Putih yang terdahulu

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
PPS BETAKO MERPATI PUTIH**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Anggaran Rumah Tangga ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar PPS Betako Merpati Putih dan merupakan pedoman teknis dalam upaya untuk mencapai cita-cita luhur dan misi suci Perguruan sesuai amanat Sang Guru sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Anggaran Dasar

**BAB II**

**HAKEKAT PPS BETAKO MERPATI PUTIH**

**Pasal 2**

PPS Betako Merpati Putih merupakan wadah pembinaan, pengembangan dan pelestarian ilmu Betako Merpati Putih guna mewujudkan, memanfaatkan dan meningkatkan peran anggota Merpati Putih dalam membina dan mengembangkan nilai Budaya Nasional, khususnya Pencak Silat

### **BAB III**

#### **DOKTRIN DAN KODE ETIK**

##### **Pasal 3**

Doktrin PPS Betako Merpati Putih merupakan pedoman dalam melaksanakan azas untuk mencapai tujuan yaitu "Mersudi Patitising Tindak Pusakane Titising Hening" yang artinya "Mencari Sampai Mendapat Tindakan Yang Benar Dengan Ketenangan".

##### **Pasal 4**

1. Kode Etik PPS Betako Merpati Putih adalah Tri-Prasetya yang merupakan pedoman sikap dan tingkah laku bagi segenap Anggota PPS Betako Merpati Putih dalam kehidupan sehari-hari
2. Kode Etik bagi Warga Negara Asing yang menjadi Anggota PPS Betako Merpati Putih diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar

### **BAB IV**

#### **LAMBANG**

##### **Pasal 5**

Arti lambang PPS Betako Merpsrti Putih adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perisai Bersegi Lima melukiskan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila
2. Bentuk Telapak Tangan menghadap ke muka dengan empat jari tegak rapat ibu jari dilipat ke dalam melukiskan semangat perjuangan dan

semangat kebersamaan yang semuanya diartikan dengan jiwa yang teguh berjuang dengan gagah berani untuk mencapai tujuan yang suci. Kesederhanaan bentuk dan kombinasi warna Hitam, Biru Langit, Kuning dan Putih merupakan kombinasi perpaduan kerendahan hati serta kesusilaan, dalam hal mana merupakan hasil kebudayaan serta pendidikan yang tinggi

3. Merpati Putih sedang terbang melukiskan PPS Betako Merpati Putih cinta akan perdamaian dan berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa adanya keharusan bagi segenap Anggota PPS Betako Merpati Putih dimanapun berada dan dalam situasi bagaimanapun hendaknya selalu suka akan perdamaian dan berjiwa kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tidak meninggalkan suatu keadaan yang dihadapi demi tegaknya tercapainya suatu persatuan Bangsa Indonesia
4. Tulisan Merpati Putih (mirip huruf jawa) dengan warna putih diatas Pita Merah melukiskan keberanian membela kebenaran dan kesucian

#### **Pasal 6**

Arti dari warna-warna yang dipergunakan dalam Lambang adalah sebagai berikut :

1. Warna Biru Langit berarti kesetiaan dan kedamaian
2. Warna Hitam berarti keteguhan dan keabadian
3. Warna Kuning Emas berarti keluhuran, keagungan dan kemasyhuran
4. Warna Merah yang berarti keberanian
5. Warna Putih yang berarti kesucian
6. Kombinasi Warna Biru Langit, Hitam, Kuning, Merah dan Putih menggambarkan kemasyhuran dan kepahlawanan dalam memperjuangkan

cita-cita yang suci melawan keangkaramurkaan dan watak demikian akan tetap dipertahankan secara abadi sebagai watak dari Anggota PPS Betako Merpati Putih

#### **Pasal 7**

Ketentuan selanjutnya tentang Lambang, Bendera, Seragam dan Tanda-tanda PPS Betaka Merpati Putih lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar.

### **BAB V**

#### **ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

1. Pengangkatan seorang Ahli Waris dari Pewaris yang meninggal atau berhalangan tetap, wajib dituangkan dalam bentuk surat wasiat atau Surat Keputusan dari keluarga Pewaris yang bersangkutan
2. Apabila pewaris membatalkan keputusan Musyawarah Nasional karena keputusan tersebut dipandang tidak sesuai dengan azas, tujuan, doktrin dan kode etik perguruan, maka sidang Musyawarah Nasional wajib melakukan penyesuaian yang bilamana perlu keputusan diambil melalui pemungutan suara
3. Apabila pewaris meminta diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa sepanjang sesuai dengan ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa maka menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat untuk menyelenggarakannya
4. Sebagai narasumber dan pemilik Ilmu Perguruan, Pewaris mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk melakukan penelitian dan pengembangan Ilmu Perguruan yang hasil-hasilnya diserahkan Dewan Guru untuk melengkapi atau menambah materi pendidikan dan pelatihan Perguruan untuk kemudian diterapkan oleh Pengurus Pusat
- b. Hak untuk mendelegasikan wewenang penelitian dan pengembangan Ilmu Perguruan kepada Dewan Guru melalui Guru Besar
- c. Hak untuk melakukan pengawasan atas kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Perguruan

#### **Pasal 9**

1. Seorang Anggota Perguruan yang telah memperoleh predikat Guru telah menjadi Anggota Dewan Guru dan telah mencapai sedikitnya Tingkat Inti I dapat diusulkan oleh Dewan Guru kepada Pewaris untuk menjadi Guru Besar dan bilamana Pewaris menyetujui harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk adanya penggantian Guru Besar adalah apabila Guru Besar sebelumnya telah meninggal dunia atau berhalangan tetap atau diberhentikan oleh Pewaris
3. Dalam rangka pengambilan keputusan akhir untuk menentukan salah seorang dari seleksi final calon Ketua Umum Pengurus Pusat yang diajukan Musyawarah Nasional untuk menjadi Ketua Umum, Guru Besar mengambil keputusan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dan harapan yang kiranya akan mampu diemban oleh calon tersebut selama masa bhakti kepengurusan pusat



## **Pasal 10**

1. Seorang Anggota Perguruan yang telah mencapai sedikitnya Tingkat Kesegaran, telah berhasil menyusun karya tulis tentang pengembangan Ilmu Perguruan dan dipertahankannya di hadapan Sidang Dewan Guru, dapat diangkat oleh Guru Besar untuk menjadi Anggota Dewan Guru dengan persetujuan Pewaris
2. Tugas pokok Dewan Guru yang meliputi penelitian dan pengembangan serta pengawasan penerapan ilmu, adalah untuk membantu Pewaris sebagai narasumber Ilmu Perguruan dan karena itu anggota Dewan Guru Tidak dapat merangkap jabatan di kepengurusan baik di Pengurus Pusat, Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang
3. Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Guru atas persetujuan Guru Besar berkoordinasi dengan Pengurus Pusat dalam penerapan Ilmu Perguruan yang karena itu Dewan Guru tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan langsung ke Tingkat Daerah dan Tingkat Cabang

## **Pasal 11**

1. Wilayah kerja Pengurus Pusat meliputi seluruh wilayah organisasi PPS Betako Merpati Putih baik di dalam maupun di luar negeri
2. Wilayah kerja setiap tingkatan organisasi di dalam negeri adalah sebagai berikut :
  - a. Wilayah kerja Pengurus Pusat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia
  - b. Wilayah kerja Pengurus Daerah meliputi Daerah Propinsi
  - c. Wilayah kerja Pengurus Cabang meliputi Daerah Kabupaten / Kota

- d. Wilayah kerja Pengurus Kelompok Latihan meliputi ruang lingkup kegiatan pendidikan dan pelatihan dari kelompok latihan yang bersangkutan
3. Ketentuan selengkapnya mengenai wilayah kerja Organisasi Perguruan diatur lebih lanjut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar

#### **Pasal 12**

1. Pengurus Daerah dapat dibentuk apabila di daerah yang bersangkutan telah terdapat sedikitnya 3 (tiga) Pengurus Cabang yang telah disahkan oleh Pengurus Pusat atau jika dipandang mampu oleh Pengurus Pusat untuk dilaksanakannya pembinaan, pengembangan dan pelestarian Organisasi PPS Betako Merpati Putih di daerah tersebut sedikitnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
2. Pengurus Daerah dipilih dalam sidang Musyawarah Daerah yang diikuti oleh seluruh Pengurus-Pengurus Cabang di daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Pengurus Pusat

#### **Pasal 13**

1. Pembinaan dan pengembangan PPS Betako Merpati Putih di daerah yang belum terdapat Pengurus Daerah menjadi wewenang Pengurus Pusat
2. Pembinaan dan pengembangan PPS Betako Merpati Putih di Daerah yang terdapat Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang menjadi wewenang Pengurus Pusat

#### **Pasal 14**

1. Pengurus Cabang dapat dibentuk dengan persetujuan Pengurus Daerah jika di daerah yang bersangkutan telah terdapat 3 (tiga) Kelompok Latihan atau jika dipandang mampu oleh Pengurus Daerah untuk dilaksanakannya pembinaan, pengembangan dan pelestarian Organisasi PPS Betako Merpati Putih di daerah tersebut sedikitnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan persetujuan Pengurus Pusat
2. Pengurus Cabang dipilih dalam Sidang Musyawarah Cabang yang diikuti oleh perwakilan seluruh Kelompok Latihan di daerah yang bersangkutan untuk kemudian disahkan oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan
3. Pengurus Kelompok Latihan dipilih dalam Rapat Anggota dari Kelompok Latihan yang bersangkutan untuk kemudian disahkan oleh Pengurus Cabang

#### **Pasal 15**

Susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

1. Susunan Pengurus Pusat sedikitnya terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Sekretaris Umum, seorang Bendahara Umum dan Ketua-Ketua Departemen
2. Susunan Pengurus Daerah sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan Ketua-Ketua Bidang
3. Susunan Pengurus Cabang sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan Ketua-Ketua Bagian
4. Susunan Pengurus Kelompok Latihan sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara dan Pelatih yang memperoleh mandat dari Pengurus Cabang yang bersangkutan

## **Pasal 16**

1. Pengurus adalah Anggota Perguruan yang sedikitnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai kemauan dan kemampuan menghayati serta melaksanakan azas, tujuan, doktrin dan kode etik Perguruan
  - b. Mempunyai kemauan dan kemampuan mematuhi serta menegakkan disiplin Perguruan
  - c. Mempunyai kemauan dan kemampuan berorganisasi
  - d. Mempunyai latar belakang pendidikan formal
  - e. Telah mencapai tingkat pendidikan dan pelatihan ilmu PPS Betako Merpati Putih yang cukup
  - f. Menguasai permasalahan organisasi PPS Betako Merpati Putih
2. Ketentuan selengkapnya tentang persyaratan Perguruan akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat

## **Pasal 17**

1. Masa bhakti Pengurus Pusat / Daerah / Cabang adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahannya dan sesudahnya dapat dipilih kembali
2. Penentuan waktu pemilihan Kepengurusan Pusat / Daerah / Cabang dapat ditunda atau dipercepat jika diminta sedikitnya oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta Musyawarah yang bersangkutan secara tertulis

3. Masa bhakti Pengurus Kelompok Latihan adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengesahannya dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan jika dipandang perlu Pengurus Cabang dapat menunda atau mempercepat waktu pemilihan Pengurus Kelompok Latihan

#### **Pasal 18**

1. Sebagai mandataris Musyawarah Nasional, Pengurus Pusat bertugas dan bertanggung jawab dalam memimpin organisasi PPS Betako Merpati Putih sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPS Betako Merpati Putih secara Garis Besar Haluan Kerja
2. Dalam rangka meluruskan dan menjaga kelancaran kerja Organisasi Perguruan, Pengurus Pusat bersama Guru Besar dapat menetapkan kebijaksanaan Perguruan yang bersifat khusus sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPS Betako Merpati Putih yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya

#### **Pasal 19**

1. Pengurus Pusat dapat mengusulkan kepada Guru Besar untuk memberikan kenaikan tingkat luar biasa kepada seorang Anggota Perguruan karena kecintaan dan loyalitasnya kepada Perguruan serta prestasinya dalam keilmuan Perguruan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) tingkat di atas tingkat yang semula disandanginya
2. Pengurus Pusat dapat mengangkat seseorang untuk menjadi Anggota Kehormatan sesuai dengan ketentuan mengenai Anggota Kehormatan, dengan persetujuan Guru Besar

#### **Pasal 20**

1. Dewan Pembina Pusat/ Daerah/ Cabang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina Pusat/ Daerah / Cabang

2. Anggota Dewan Pembina Pusat / Daerah/ Cabang terdiri dari personil yang dipandang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi jabatannya
3. Susunan Dewan Pembina Pusat/ Daerah/ Cabang sedikitnya terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua Dewan Pembina Pusat/ Daerah/ Cabang
  - b. Anggota-anggota Dewan Pembina Pusat/ Daerah/ Cabang

### **Pasal 21**

1. Seseorang yang bukan dari Keanggotaan Perguruan yang akan diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina Pusat dapat diberikan status Anggota Kehormatan oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk mengikuti program pelatihan yang diberikan oleh Pengurus Pusat
2. Seseorang yang bukan dari Keanggotaan Perguruan yang akan diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina Daerah diusulkan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat untuk diberikan status Anggota Kehormatan dengan persetujuan Guru Besar sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk mengikuti program pelatihan yang diberikan oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan
3. Seseorang yang bukan dari Keanggotaan Perguruan yang akan diangkat menjadi Anggota Dewan Pembina Daerah diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat untuk diberikan status Anggota Kehormatan dengan persetujuan Guru Besar sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk mengikuti program pelatihan yang diberikan oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan

## **Pasal 22**

Persyaratan umum Dewan Pembina Pusat / Daerah / Cabang adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai kemauan dan kemampuan dalam pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan Nasional, khususnya Pencak Silat
2. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memberikan nasihat, saran, pertimbangan dan dukungan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pelestarian organisasi PPS Betako Merpati Putih
3. Bersedia menjadi Anggota Dewan Pembina Pusat / Daerah / Cabang

## **Pasal 23**

1. Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar dapat membentuk lembaga pelaksana sebagai perangkat kerja Pengurus Pusat dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat
2. Persyaratan dan tata cara pembentukan lembaga diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar

#### **Pasal 24**

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pengurus dan Anggota, Pengurus Pusat dapat mendorong berdirinya koperasi PPS Betako Merpati Putih dan Badan Usaha Lainnya
2. Dalam pelaksanaan usahanya Koperasi PPS Betako Merpati Putih bekerjasama dengan Pengurus Pusat beserta seluruh jajaran Organisasinya sepanjang kegiatan usaha yang dikerjasamakan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak

#### **Pasal 25**

Dalam rangka usaha memelihara dan meningkatkan hubungan solidaritas antar anggota, serta untuk membina dan memelihara hubungan kerjasama dengan organisasi lain, dengan masyarakat luas dan Pemerintah maka Pengurus Pusat dapat menerbitkan Media Komunikasi.

#### **Pasal 26**

Ketentuan selengkapnya tentang organisasi PPS Betako Merpati Putih diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Guru Besar yang isinya dijiwai oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



## **BAB -VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 27**

Syarat dan tata guna cara pengesahan keanggotaan dalam PPS Betako Merpati Putih adalah sebagai berikut :

1. Anggota Perguruan :

- a. Memenuhi persyaratan Calon Anggota
- b. Lulus dalam ujian pembajaan diri pada Tingkat Dasar I (Tingkat Dasar Satu)
- c. Disyahkan oleh Pengurus Cabang

2. Calon Anggota :

- a. Memenuhi persyaratan menjadi calon Anggota sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat
- b. Mengikuti seleksi penerimaan dan dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan tersebut

3. Warga :

Syarat dan tata cara pengesahan Warga diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Guru

4. Anggota Kehormatan :

- a. Memenuhi persyaratan pendaftaran menjadi Anggota Kehormatan

- b. Dapat merupakan usulan dari Guru Besar / Pengurus Pusat /  
Pengurus Daerah / Pengurus Cabang
- c. Dinyatakan sah menjadi Anggota Kehormatan oleh Pengurus P-usat  
dengan persetujuan Guru Besar

### **Pasal 28**

Keanggotaan dalam PPS Betako Merpati Putih berakhir karena :

1. Meninggal dunia
2. Diberhentikan oleh Pengurus Pusat karena :
  - a. Menyatakan dengan tegas secara tertulis pengunduran dirinya sebagai Anggota kepada Pengurus Kelompok Latihan, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat
  - b. Tidak mematuhi tentang pendaftaran ulang yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Diberhentikan dengan tidak hormat oleh Pengurus Pusat karena yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat atas ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan dan tata tertib lainnya Ketentuan selengkapnya tentang keanggotaan akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat

## **BAB VII**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### **Pasal 29**

1. Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah yang bersangkutan
2. Jika quorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu berdasarkan keputusan Pimpinan Sidang yang disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Peserta Musyawarah yang hadir pada saat tersebut
3. Jika pada batas waktu tersebut quorum tidak tercapai maka Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang dapat mengambil keputusan yang sah

#### **Pasal 30**

1. Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat
2. Jika mufakat tidak tercapai maka keputusan Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang diambil dengan cara Pemungutan Suara

#### **Pasal 31**

1. Di luar Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa pada tingkat Nasional / Daerah / Cabang
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Pusat atas usul Pewaris atau Guru Besar yang disetujui oleh Pewaris, yang

didukung oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang

3. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Daerah atas permintaan Pengurus Pusat dengan persetujuan oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Pengurus Cabang dari Daerah yang bersangkutan atau atas permintaan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Pengurus Cabang dari daerah yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Pusat.
4. Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atas permintaan Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Daerah atau atas permintaan Pengurus Daerah dengan persetujuan Pengurus Pusat atau atas permintaan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Kelompok Latihan dari Cabang yang bersangkutan dengan persetujuan Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat
5. Musyawarah Luar Biasa ini diselenggarakan dengan cara musyawarah untuk mufakat
6. Jika mufakat tidak tercapai maka keputusan musyawarah diambil dengan cara pemungutan suara

### **Pasal 32**

Pewaris, Guru Besar, Dewan Guru, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Kelompok Latihan, masing-masing dinilai sebagai kesatuan yang utuh, yang masing-masing mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Musyawarah yang diikutinya.

### **Pasal 33**

1. Rapat Anggota Perguruan dari suatu Kelompok Latihan yang diikuti oleh :
  - a. Pengurus Kelompok Latihan
  - b. Anggota Perguruan yang masih terdaftar pada Kelompok Latihan yang bersangkutan
  - c. Perwakilan Pengurus Cabang sebagai Peninjau
2. Rapat Anggota Perguruan dipimpin oleh Ketua Pengurus Kelompok Latihan yang bersangkutan atau Anggota Pengurus yang mendapat mandat dari Ketua Pengurus Kelompok Latihan
3. Rapat Anggota Perguruan wajib diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) setahun
4. Maksud dan tujuan Rapat Anggota Perguruan adalah untuk mengumpulkan saran dan pandangan Anggota tentang organisasi PPS Betako Merpati Putih, khususnya organisasi Kelompok Latihan yang bersangkutan serta pemilihan Pengurus

### **Pasal 34**

1. Ketentuan tentang Rapat Warga a~an diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
2. Ketentuan selengkapnya tentang Musyawarah dan Rapat akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat

**BAB VIII**  
**PENDIDIKAN DAN LATIHAN**

**Pasal 35**

Materi pokok Pendidikan dan Latihan untuk Anggota Perguruan adalah Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih.

**Pasal 36**

1. Pendidikan dan Latihan untuk Anggota Perguruan dalam PPS Betako Merpati Putih terdiri dari :
  - a. Pendidikan dan Latihan Ilmu Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih
  - b. Pendidikan dan Latihan dalam rangka pembentukan jatidiri Pesilat
  - c. Pendidikan dan Latihan lainnya sesuai ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat
2. Program Pendidikan dan Latihan Pencak Silat dibagi dalam kelompok usia dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Program Pendidikan dan Latihan Tata Gerak untuk kelompok usia 8 sampai dengan 13 tahun
  - b. Program Pendidikan dan Latihan Pencak Silat seutuhnya untuk kelompok usia 14 ke atas
  - c. Program Pendidikan dan Latihan Pendidikan Pencak Silat khusus kelompok usia Manula
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Pendidikan dan Latihan diatur lebih lanjut oleh Dewan Guru bersama Pengurus Pusat

### **Pasal 37**

1. Pengurus Pusat melaksanakan Penataran Pelatihan Nasional yang diikuti oleh utusan Pengurus Daerah dan utusan Pengurus Cabang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Guru
2. Pengurus Pusat melaksanakan Pendidikan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi yang diikuti oleh utusan Pengurus Daerah dan utusan Pengurus Cabang sesuai ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat

### **Pasal 38**

Tingkatan Pendidikan dan Latihan Pencak Silat dalam PPS Betako Merpati Putih sesuai dengan tingkatan terendah hingga tingkatan tertinggi yaitu Tingkat Dasar Satu, Tingkat Dasar Dua, Tingkat Balik Satu, Tingkat Balik Dua, Tingkat Kombinasi Satu, Tingkat Kombinasi Dua, Tingkat Khusus Satu, Tingkat Khusus Dua, Tingkat Khusus Tiga, Tingkat Kesegaran, Tingkat Inti Satu dan Tingkat Inti Dua.

### **Pasal 39**

1. Jangka waktu Pendidikan dan Latihan untuk setiap Tingkatan diatur lebih lanjut oleh Dewan Guru bersama Pengurus Pusat
2. Sebelum memasuki tingkatan tertentu anggota dapat dikenakan masa pengabdian dan pendalaman sesuai ketentuan yang diatur oleh Dewan Guru bersama Pengurus Pusat
3. Materi serta program Pendidikan dan Latihan untuk setiap tingkat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Dewan Guru bersama Pengurus Pusat
4. Ketentuan mengenai Ujian Kenaikan Tingkat diatur lebih lanjut oleh Dewan Guru bersama Pengurus Pusat

#### **Pasal 40**

1. Pelatih dan Anggota Perguruan yang memiliki Sertifikat Pelatih dan mendapat wewenang dari Pengurus Cabang untuk melaksanakan Pendidikan dan Latihan serta bertanggung jawab penuh atas kualitas keilmuan dan karakter para siswanya kepada Pengurus Cabang
2. Asisten pelatih adalah Anggota Perguruan yang memiliki Sertifikat Asisten Pelatih dan mendapat wewenang dari Pengurus Cabang untuk membantu Pelatih dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Asisten Pelatih membantu Pelatih dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di suatu Kelompok Latihan
  - b. Asisten Pelatih dapat menggantikan tugas Pelatih atas ijin Pelatih yang bersangkutan
  - c. Asisten Pelatih bertanggung jawab kepada Pelatih
  - d. Asisten Pelatih sedikitnya telah mencapai jenjang tingkatan 2 (dua) tingkat di atas siswa yang dilatihnya

#### **Pasal 41**

1. Persyaratan untuk Pelatih / Asisten Pelatih adalah sebagai berikut :
  - a. Mempunyai kemauan dan kemampuan menghayati dan mengamalkan Tri Prasetya
  - b. Mempunyai kemauan dan kemampuan mematuhi dan menegakkan disiplin Perguruan
  - c. Mempunyai kemauan dan kemampuan berorganisasi



- d. Mempunyai latar belakang pendidikan formal
  - e. Telah mencapai tingkatan Pendidikan dan Latihan Ilmu Pencak Silat Beladiri Tangan Kosong Merpati Putih yang cukup dikuasainya dengan baik
  - f. Tidak menjadi anggota organisasi beladiri lain
  - g. Menguasai permasalahan organisasi PPS Betako Merpati Putih
  - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan melaksanakan Pendidikan dan Latihan sesuai ketentuan yang berlaku
  - i. Lulus dalam Penataran Pelatih / Asisten Pelatih
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan penilaian Pelatih / Asisten Pelatih diatur oleh Dewan Guru bersama Pengurus Pusat

#### **Pasal 42**

1. Penataran Pelatih / Asisten Pelatih diselenggarakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun
2. Jumlah dan mutu Pelatih / Asisten Pelatih menjadi tanggung jawab Pengurus Pusat bersama Dewan Guru
3. Ketentuan selengkapnya tentang Penataran Pelatih / Asisten Pelatih diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Guru

#### **Pasal 43**

Untuk melengkapi ketentuan mengenai Program Pendidikan dan Latihan, Pengurus Pusat bersama Dewan Guru mengeluarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai Pertandingan
2. Ketentuan mengenai Wasit, Juri, Dewan Hakim, Pimpinan Pertandingan serta Delegasi Teknik
3. Ketentuan mengenai Pembinaan Atlit

#### **Pasal 44**

1. Dalam rangka pengabdian masyarakat yang memanfaatkan ilmu Perguruan untuk kepentingan yang lebih luas, Pengurus Pusat melaksanakan Program-Program Pengabdian sebagai berikut :
  - a. Program Kebugaran
  - b. Program Pembinaan Tuna Netra
  - c. Program Pembinaan untuk penyandang cacat lainnya
  - d. Program Penyembuhan
  - e. Program-program lainnya sesuai ketentuain yang diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Guru
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai program pengabdian masyarakat diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Guru

#### **Pasal 45**

Ketentuan selengkapnya tentang Pendidikan dan Latihan termasuk syarat dan tata cara pertandingan akan diatur bersama oleh Pengurus Pusat bersama Dewan Guru

**BAB IX**  
**Pasal 46**  
**DISIPLIN**

1. Tujuan dilaksanakannya disiplin dalam organisasi Perguruan adalah agar terwujudnya kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan dan tata tertib lainnya
2. Untuk mencapai tujuan itu maka disusun tata tertib beserta sanksi-sanksinya yang wajib ditaati baik oleh Anggota Perguruan, Anggota Kehormatan, Calon Anggota, Warga, Pelatih / Asisten Pelatih, Pengurus Pusat, Daerah, Cabang dan Kelompok Latihan

**Pasal 47**

1. Sanksi adalah tindakan sesuai ketetapan yang dapat dikenakan oleh yang berwenang kepada seseorang karena pelanggaran yang dilakukan terhadap Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga / Peraturan-peraturan / Tata Tertib Lainnya
2. Jenis-jenis Sanksi adalah sebagai berikut :
  - a. Sanksi Fisik yang bersifat membangun
  - b. Teguran / peringatan lisan
  - c. Teguran / peringatan tertulis
  - d. Skorsing
  - e. Pemecatan
3. Jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar adalah tergantung kepada berat atau ringannya pelanggaran tersebut

#### **Pasal 48**

1. Pelanggaran yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi pemecatan oleh Pengurus Pusat antara lain terdiri dari :
  - a. Melakukan perbuatan yang menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi yang membahayakan / merugikan organisasi
  - b. Memecah belah organisasi dengan dalih apapun
  - c. Membawa organisasi ke jalan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Melakukan perbuatan yang mencemarkan keluhuran dan nama baik Perguruan
  - e. Menyelewengkan uang / kekayaan organisasi untuk kepentingan pribadi
2. Sanksi pemecatan hanya dapat dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dengan memperhatikan laporan dari Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengurus Pusat

#### **Pasal 49**

Ketentuan selengkapnya tentang disiplin dalam organisasi PPS Betako Merpati Putih, diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat

## **BAB X**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

#### **Pasal 50**

1. Sumber keuangan organisasi PPS Betako Merpati Putih terdiri dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Segala tindakan untuk menghasilkan dana di luar uang pangkal dan uang iuran yang dilakukan oleh Pengurus Daerah / Cabang / Kelompok Latihan harus seijin Pengurus yang di atasnya .
3. Pengurus Pusat / Daerah / Cabang wajib memberikan laporan keuangan secara berkala

#### **Pasal 51**

1. Setiap Anggota Perguruan / Calon Anggota mempunyai kewajiban untuk membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran
2. Pengurus Pusat menetapkan besarnya Uang Pangkal dan Uang Iuran dengan memperhatikan pendapat dan saran Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban keuangan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat

## **Pasal 52**

1. Seluruh dana yang diperoleh harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup Perguruan dan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai tingkatan organisasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Penggunaan dana harus diprioritaskan bagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Perguruan
3. Pengurus Pusat dengan persetujuan Pewaris, Guru Besar, Dewan Guru dan Pengurus Daerah menetapkan besarnya prosentase bagian dana untuk setiap tingkatan organisasi serta untuk pelatih

## **Pasal 53**

1. Pewaris berhak membentuk Tim Audit Internal yang memeriksa pertanggung jawaban keuangan Pengurus Pusat dan bilamana perlu dapat menggunakan jasa Akuntan Publik
2. Pengurus Pusat berwenang membentuk Tim Audit Internal untuk memeriksa pertanggung jawaban keuangan unit-unit kegiatan Pengurus Pusat dan pertanggung jawaban Pengurus Daerah dan bilamana perlu dapat menggunakan jasa Akuntan Publik
3. Pengurus Daerah berwenang membantuk Tim Audit Internal untuk memeriksa pertanggung jawaban keuangan Pengurus Cabang dan bilamana perlu dapat menggunakan jasa Akuntan Publik

#### **Pasal 54**

Ketentuan selanjutnya tentang keuangan dan kekayaan organisasi PPS Betako Merpati Putih akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

### **BAB XI**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 55**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional

### **BAB XII**

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat bersama Guru Besar atau Dewan Guru sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini